

## Regulasi Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Pasca Amandemen Undang-Undang ITE

I Kadek Bayu Putera Darnyarsa<sup>1</sup>, Nazaruddin Lathif<sup>2</sup>,  
<sup>1</sup>Universitas Terbuka Denpasar, e-mail: ikadekbayu9@gmail.com  
<sup>2</sup>Universitas Terbuka Denpasar, e-mail: nay.nazar@yahoo.co.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
28-04-2026

Direvisi:  
06-05-2026

Diterima:  
08-05-2026

### ABSTRACT

*This study examines the issue of defamation and insult through information and communication technology (ICT) media in Indonesia, particularly following the amendment of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The primary focus is to evaluate the effectiveness of existing legal frameworks in protecting individuals from acts that harm one's reputation or honor through digital media. The 2016 amendment to the UU ITE aimed to balance freedom of expression with legal protection for individuals. However, challenges persist in its implementation, including ambiguity in the definition of defamation, the potential misuse of UU ITE provisions, and the public's limited understanding of legal boundaries on social media. This study adopts a normative legal approach by analyzing relevant regulations, including the UU ITE and the Indonesian Penal Code, while comparing these to policies in other countries. Findings indicate that the existing legal mechanisms provide a foundation for individual rights protection but often face obstacles, such as the misuse of defamation clauses to suppress public criticism. Additionally, the government has proposed alternative solutions, including restorative justice approaches and digital literacy programs to enhance public legal awareness. This study recommends drafting clearer regulations and enforcing laws transparently so that freedom of expression and individual protection can coexist harmoniously. Emphasis is also placed on the importance of digital ethics education to prevent violations in the cyberspace domain.*

**Keywords** : Defamation, Insult, UU ITE

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan fokus pada penilaian efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan individu di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menganalisis UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perbandingan dengan regulasi di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan terhadap hak individu, namun masih ditemukan kelemahan normatif berupa ketidakjelasan batasan pencemaran nama baik, potensi multitafsir norma, serta tumpang tindih pengaturan antara UU ITE dan KUHP yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Selain itu, pengaturan mengenai pendekatan alternatif seperti restorative justice dan penguatan literasi digital telah diakomodasi dalam kebijakan hukum, tetapi masih memerlukan penguatan normatif agar dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan perumusan norma yang lebih jelas, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta penguatan kebijakan hukum guna menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu di ruang digital.

**Kata Kunci** : Pencemaran nama baik, Penghinaan, UU ITE

**Corresponding Author** : I Kadek Bayu Putera Darnyarsa, e-mail: ikadekbayu9@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya menyediakan alat untuk mempermudah aktivitas manusia, tetapi juga menciptakan ruang digital yang menghubungkan individu dari seluruh dunia. Media siber, sebagai produk konvergensi teknologi telematika, memungkinkan distribusi informasi dan interaksi dalam waktu singkat dan tanpa batas geografis (Makarim & Edmon, 2005). Teknologi ini mencakup berbagai jenis informasi elektronik seperti teks, suara, gambar, serta data lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan, teknologi ini telah memberikan manfaat signifikan dalam mendukung komunikasi, transaksi, dan aktivitas sosial.

Namun, kemudahan tersebut juga disertai dengan tantangan besar, khususnya terkait dengan perlindungan nama baik dan kehormatan individu di ruang digital. Pencemaran nama baik, yang mencakup tindakan menyebarkan informasi yang merugikan reputasi seseorang, telah menjadi isu serius di era digital (Rahman et al., 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan ini diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik (Indonesia, 2023), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Indonesia, 2016). Sebelum kehadiran UU ITE, ketentuan dalam KUHP telah mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk melalui media lisan, tulisan, maupun visual. Dalam KUHP terbaru, pengaturan tersebut termuat dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 438 yang mengatur berbagai bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun, perkembangan teknologi menuntut adanya pengaturan yang lebih spesifik karena media digital memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi secara luas dan cepat tanpa batas. Oleh karena itu, UU ITE hadir sebagai *lex specialis*, khususnya melalui Pasal 27 ayat (3) yang mengatur larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Amandemen UU ITE tahun 2016 memberikan norma tambahan yang bertujuan untuk mempertegas perlindungan hukum dalam konteks digital (UU No. 19 Tahun 2016). Namun, meski aturan telah diperbarui, tantangan dalam penerapannya masih besar. Salah satu isu utama adalah ketidakjelasan definisi hukum tentang pencemaran nama baik, yang seringkali membuat masyarakat bingung mengenai batas kebebasan berekspresi di media sosial (Soesilo, 2015). Bahkan, tidak sedikit kasus di mana pasal ini digunakan untuk membungkam kritik publik, sehingga menimbulkan polemik apakah UU ITE benar-benar melindungi hak asasi manusia atau justru berpotensi disalahgunakan (Arrafi, 2023). Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia memperburuk situasi ini. Banyak pengguna media sosial yang tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, seperti menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang dapat merugikan pihak lain. Hal ini menciptakan risiko pelanggaran hukum yang tinggi (Samudra & Julius, 2017).

Dalam tatanan hukum internasional, pencemaran nama baik juga diakui sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). UDHR menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan reputasi seseorang dari gangguan yang sewenang-wenang. Indonesia mengadopsi prinsip serupa dalam konstitusinya, dengan memberikan pembatasan kebebasan berekspresi untuk melindungi hak-hak individu lainnya (Nations, 1948). Prinsip ini dijelaskan secara rinci dalam UUD 1945 Pasal 28J,

Dengan demikian, pembatasan kebebasan berpendapat bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat, tanpa mengorbankan kebebasan individu yang berhak mereka

nikmati (Hendrik & Simorangkir, 2014). Dalam konteks ruang digital, isu pencemaran nama baik menjadi semakin kompleks karena dampaknya yang meluas dan sulit untuk dikendalikan. Media sosial telah menjadi alat utama dalam penyebaran informasi dan opini, tetapi juga membuka peluang besar bagi tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik untuk mencapai audiens yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas regulasi yang ada, terutama UU ITE dan KUHP, dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media digital. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan hukum lain, seperti *restorative justice*, untuk memberikan solusi yang lebih adil dan efektif. Dengan mempertimbangkan dinamika teknologi dan hukum di Indonesia, penelitian ini juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat.

Kajian mengenai pencemaran nama baik di ruang digital telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Kajian Budiman dkk mengungkapkan bahwa pasal-pasal pidana dalam UU ITE terkait kesusilaan, pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian bermuatan SARA dirumuskan secara luas, multitafsir, serta berpotensi menjerat ekspresi sah yang seharusnya dijamin dan dilindungi (Budiman et al., 2021). Senada dengan kajian Ngiji dkk (2022) yang mengungkap bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang ditujukan kepada kelompok orang belum mencerminkan kepastian hukum (Ngiji et al., 2022). Selanjutnya, Samudra (2020) menegaskan bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya pelanggaran hukum di media siber, termasuk pencemaran nama baik (Samudra, 2020). Penelitian Musadad dan Zakaria (2024) menunjukkan Sanksi pidana dalam UU ITE lebih berat dibandingkan dengan yang terdapat dalam KUHP (Musadad & Zakaria, 2024). Novelty penelitian ini terletak pada analisis efektivitas pengaturan pencemaran nama baik secara normatif pasca pembaruan KUHP Tahun 2023, dengan menelaah aspek kejelasan norma, sinkronisasi antara UU ITE dan KUHP, serta penguatan *restorative justice* sebagai model penyelesaian yang lebih berkeadilan di era digital.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik di ruang digital dalam perspektif hukum normatif, khususnya setelah perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: bagaimana pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media digital di Indonesia, sejauh mana efektivitas dan sinkronisasi norma antara UU ITE dan KUHP dalam memberikan kepastian hukum, serta bagaimana relevansi pendekatan *restorative justice* dan literasi digital sebagai solusi penyelesaian sengketa yang lebih proporsional. Penelitian ini memperkaya kajian hukum siber dan hukum pidana Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih adil, jelas, dan seimbang antara perlindungan kehormatan individu serta kebebasan berekspresi di era digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berbasis data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Ibrahim, 2018). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif.

Analisis data dilakukan dengan teknik interpretasi hukum menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Tujuannya adalah mengevaluasi efektivitas peraturan hukum, terutama UU ITE, dalam menangani pencemaran nama baik di media digital. Hasil analisis dibandingkan dengan praktik hukum di negara lain, serta dikaji dalam konteks penerapan konsep restorative justice dan peningkatan literasi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengaturan hukum yang adil dan efektif di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dan Tantangan Penegakan Pencemaran Nama Baik di Ruang Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan (Siroj, 2020).

Penyelesaian pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi di Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menetapkan bahwa distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman hukuman atas pelanggaran ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) (Indonesia, 2024)

“adalah pidana penjara maksimal empat tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Aturan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang serta menekan penyalahgunaan media digital untuk tindakan penghinaan”

Selain penyelesaian melalui jalur litigasi, sistem hukum di Indonesia juga mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini memiliki dasar hukum, antara lain dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (POLRI, 2021), serta Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Selain itu, pendekatan serupa juga diakomodasi dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Secara normatif, *restorative justice* memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme mediasi, sehingga penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan keadaan. Di sisi lain, literasi digital menjadi elemen penting dalam upaya preventif terhadap tindak pidana pencemaran nama baik. Pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan secara aktif mengembangkan program edukasi publik terkait etika komunikasi digital serta kesadaran hukum di ruang siber guna meminimalisir potensi pelanggaran (Rasyid, 2021).

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat penting dalam upaya ini. Ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam mengendalikan informasi elektronik diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan

pengecahan terhadap penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Kominfo sebagai representasi pemerintah memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pelaporan masyarakat terhadap konten bermasalah serta melakukan tindakan administratif berupa pemutusan akses, pemblokiran, atau penghapusan konten. Dalam penulisan hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan bentuk awal pengaturan (original act), sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan (amandemen), sehingga penulisannya harus menggunakan frasa “sebagaimana telah diubah dengan” untuk menunjukkan bahwa ketentuan yang digunakan adalah hasil perubahan. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk menjamin terciptanya ruang digital yang aman serta melindungi masyarakat dari konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Meski demikian, penerapan UU ITE tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan definisi pencemaran nama baik, yang sering membingungkan masyarakat terkait batasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Tidak sedikit kasus di mana pasal pencemaran nama baik digunakan untuk membungkam kritik yang sah, sehingga memicu perdebatan terkait apakah UU ITE memberikan perlindungan atau justru berpotensi melanggar hak kebebasan berpendapat.

Dalam perspektif internasional, perlindungan terhadap nama baik diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan hak setiap individu untuk dilindungi dari gangguan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi, keluarga, dan reputasinya (Nations, 1948). UU ITE mengakomodasi prinsip ini dengan memberikan dasar hukum bagi korban untuk melindungi reputasi mereka, meskipun penerapannya di ranah digital masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

Ke depannya, peningkatan transparansi penegakan hukum, pembenahan aturan hukum agar lebih adil, dan kampanye literasi digital yang lebih luas sangat diperlukan. Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan ruang digital yang aman, menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak individu, serta mendukung demokrasi yang sehat di Indonesia.

## **B. Pertanggung Jawaban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Informasi**

Setelah amandemen UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016, aturan mengenai pencemaran nama baik di ruang digital menjadi lebih tegas. Pasal 27 ayat (3) UU ITE “Melarang seseorang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik”. Pelanggaran ketentuan ini diancam dengan hukuman pidana hingga empat tahun atau denda maksimal Rp750 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Regulasi ini ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan seseorang dari tindakan penghinaan yang dapat tersebar luas melalui teknologi informasi.

Namun, penerapan UU ITE sering menuai kritik karena potensi pasalnya untuk disalahgunakan, terutama terhadap pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah atau mengutarakan opini publik di media digital. Pasal 27 ayat (3) dianggap bertumpang tindih dengan aturan yang ada di KUHP, sehingga menimbulkan interpretasi yang bervariasi. Dalam beberapa kasus, aturan ini digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan secara tidak proporsional, bahkan pada situasi di mana kritik publik seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi.

Selain penegakan melalui jalur litigasi, pemerintah juga mengembangkan pendekatan non-litigasi seperti mekanisme restorative justice. Pendekatan ini memungkinkan korban dan pelaku untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi, sehingga menghindari proses pengadilan yang panjang dan memberikan solusi yang lebih damai. Restorative justice memberikan

kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan serta memulihkan hubungan dengan korban, sementara korban mendapatkan keadilan tanpa trauma tambahan dari proses peradilan. Langkah ini diambil untuk mengurangi kepadatan kasus di pengadilan serta mempercepat penyelesaian perkara. Pemerintah, melalui Kominfo, juga menjalankan upaya preventif dengan pemblokiran atau penghapusan konten bermuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) UU ITE: “Kominfo memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah teknis guna menghentikan penyebaran konten ilegal tersebut. Mekanisme pengaduan dari masyarakat juga diterapkan untuk melaporkan konten yang melanggar hukum, yang kemudian dapat diproses melalui tindakan pemblokiran atau penghapusan”.

Kasus Baiq Nuril menjadi contoh kompleksitas pelaksanaan UU ITE. Dalam kasus tersebut, Baiq Nuril dijerat hukum setelah mendokumentasikan tindakan atasannya yang tidak pantas, dan informasi tersebut tersebar ke publik (BBC, 2019). Kasus ini menyoroti pentingnya interpretasi hukum yang adil dan kontekstual di era digital (Alamsyah, 2019).

Di samping itu, pemerintah menyoroti pentingnya edukasi masyarakat melalui program literasi digital yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko hukum di dunia maya serta membangun budaya komunikasi yang menghormati etika dan nilai-nilai hukum. Program ini mengajarkan masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media digital, termasuk memahami batas antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak individu lainnya.

Peran internasional juga menjadi penting, mengingat banyak platform digital dioperasikan oleh perusahaan global. Pemerintah Indonesia sering bernegosiasi dengan perusahaan teknologi seperti penyedia media sosial untuk menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang melanggar hukum. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang aman dan kondusif.

Tantangan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik ini juga melibatkan peran global, mengingat banyak kasus terjadi di platform internasional. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan perusahaan teknologi global untuk mengelola konten yang melanggar hukum domestik. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital yang aman, sekaligus menghormati hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

Untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik, penting untuk menerapkan penegakan hukum yang transparan dan tidak memihak. Kampanye literasi digital juga perlu diperluas agar masyarakat dapat memahami batasan hukum, etika digital, dan konsekuensi dari tindakannya di dunia maya. Hal ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat merugikan pihak lain.

### **C. Perbandingan Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Negara Lain**

Dalam perspektif perbandingan hukum, pengaturan pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga bagaimana suatu negara menempatkan keseimbangan antara perlindungan kehormatan dan kebebasan berekspresi. Di beberapa negara, kecenderungan yang berkembang adalah membatasi penggunaan hukum pidana dan lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur perdata atau alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dalam melindungi reputasi individu.

Perbandingan antara Indonesia dan negara lain, seperti Australia, menunjukkan adanya perbedaan orientasi dalam pengaturan pencemaran nama baik. Di Indonesia, pencemaran nama baik masih dominan ditempatkan dalam ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, di Australia, penyelesaian perkara pencemaran nama baik lebih diarahkan pada mekanisme perdata sebagai

bentuk perlindungan reputasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini dinilai lebih memberikan ruang terhadap kritik publik serta meminimalisir potensi kriminalisasi terhadap ekspresi (Rahman et al., 2022).

Secara normatif, pengaturan di Indonesia menunjukkan adanya potensi tumpang tindih antara ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya sama-sama mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik, namun dengan karakteristik media yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir serta ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan batasan antara kritik yang sah dan perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Di sisi lain, meskipun Indonesia telah mengenal penyelesaian alternatif seperti *restorative justice* dan gugatan perdata, secara normatif pendekatan tersebut belum menjadi instrumen utama dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada masih menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama, berbeda dengan kecenderungan di negara lain yang mulai mengurangi kriminalisasi dalam perkara yang berkaitan dengan ekspresi (Ziar, 2024).

Dengan demikian, perbandingan ini memperlihatkan bahwa efektivitas pengaturan pencemaran nama baik sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma, konsistensi antar peraturan, serta pilihan mekanisme penyelesaiannya. Indonesia masih perlu melakukan pembaruan secara normatif, khususnya dalam memperjelas unsur delik dan mengharmonisasikan pengaturan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media teknologi informasi di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3), serta dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penghinaan dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 438. Secara normatif, ketentuan tersebut telah memberikan dasar perlindungan hukum terhadap kehormatan dan nama baik individu di ruang digital. Namun demikian, masih terdapat kelemahan normatif berupa ketidakjelasan batasan pencemaran nama baik, potensi multitafsir, serta adanya tumpang tindih pengaturan antara UU ITE dan KUHP yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Selain itu, pengaturan mengenai penyelesaian alternatif melalui pendekatan *restorative justice* telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, namun masih memerlukan penguatan secara normatif agar dapat diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, perumusan norma yang lebih jelas, serta penguatan kebijakan hukum guna menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H. (2019). *Kebebasan Berpendapat dan UU ITE: Sebuah Catatan Kritis*. Pustaka Hukum Indonesia.
- Arrafi, M. R. (2023). Polemik Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Eksistensi Pasal-Pasal Multitafsir Perampas Kebebasan Berpendapat. *LK2 FHUI*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-eksistensi-pasal-pasal-multitafsir-perampas-kebebasan-berpendapat/>

- BBC. (2019, July 5). *Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan “tagih amnesti” ke Jokowi*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>
- Budiman, A. A., Maya, G. A. K. S., Rahmawati, M., & Zainal Abidin. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia* (P. K. Amanda, Ed.). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, P. P. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Indonesia, P. P. (2024). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Musadad, V., & Zakaria, C. A. F. (2024). Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 722–729. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.12446>
- Nations, U. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations. United Nations. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Ngiji, R. P. A. D., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2022). Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Perkara Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial terhadap Kelompok Orang. *Jurnal Fundamental Justice*, 19–34. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i1.1796>
- POLRI. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>
- Rahman, M. Z., Hafrida, H., & Rafiq, M. (2022). Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17673>
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2484>
- Samudra, A. H., & Julius, A. (2017). *Online Transaction Fraud Methods In Indonesia And The Norm Of Deterrence: The Challenges And Obstacles* (pp. 165–172). Genta Publishing. <https://repository.ubaya.ac.id/32251/>
- Siroj, A. M. (2020). PROBLEM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1368>
- Ziar, N. N. (2024). *KEBIJAKAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL* (1st ed.). WIDINA MEDIA UTAMA.